



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa diwadahi dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Banten.
2. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang di Desa.
13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
14. Pembangunan partisipasi adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
15. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat adalah penumbuh kembangan dan gerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader Pemberdayaan Masyarakat.
16. Pemberdayaan upaya meningkatkan harkat, martabat, kemampuan dan kemandirian masyarakat guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.
17. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

LPM berkedudukan di Desa.

Pasal 3

- (1) LPM berkedudukan di Desa merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Tugas LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menyusun rancangan usulan pembangunan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif;
 - c. memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - d. melaksanakan pengendalian pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi

- gotong royong dan swadaya masyarakat;
- f. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana usulan pembangunan secara partisipatif;
- e. penggerakan pelaksanaan kegiatan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. pengendalian pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- g. penumbuhkembangkan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan.

Pasal 5

Kegiatan LPM ditujukan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan

kondisi masyarakat setempat.

Pasal 6

LPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibantu oleh KPM yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB III

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN LPM

Bagian Kesatu

Pembentukan LPM

Pasal 7

- (1) Di Desa dapat dibentuk LPM.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja LPM di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi LPM, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak adalah:
 - a. Bidang Agama;
 - b. Bidang Organisasi dan Kemitraan;
 - c. Bidang Keamanan dan Ketertiban;
 - d. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;
 - e. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Pemberdayaan Ekonomi & Kerakyatan;
 - g. Bidang Pemuda, Olah Raga, Seni dan Budaya;
 - h. Bidang Kesejahteraan Sosial;

- i. Bidang Kesehatan dan Kependudukan; dan/atau
 - j. Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Logo LPM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepengurusan LPM

Paragraf 1

Pasal 9

- (1) Kepengurusan LPM terdiri dari berbagai komunitas masyarakat.
- (2) Kepengurusan LPM dipilih berdasarkan musyawarah warga.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban LPM

Pasal 10

LPM bertanggungjawab kepada warga masyarakat dalam forum rapat musyawarah desa.

Paragraf 3

Masa Bhakti Pengurus

Pasal 11

- (1) Masa bhakti pengurus LPM adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Paragraf 4

Syarat-Syarat Pengurus

Pasal 12

Untuk dapat menjadi Pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. berstatus sebagai penduduk di wilayah Desa setempat

- dan telah bertempat tinggal tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat bagi Ketua, Sekretaris dan Bendahara LPM;
 - f. berumur paling kurang 17 tahun atau sudah menikah;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - h. mempunyai kemauan, kemampuan, wawasan dan kepedulian terhadap kehidupan kemasyarakatan;
 - i. mampu untuk bekerja sama dan membangun; dan
 - j. tidak pernah terlibat tindak pidana.

Bagian Keempat
Tahapan Pemilihan

Pasal 13

Tahapan pemilihan pengurus LPM meliputi :

- a. pemilihan; dan
- b. penetapan pengurus.

Bagian Kelima
Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 14

- (1) Pengurus LPM dipilih dalam rapat pemilihan melalui musyawarah mufakat secara demokratis yang diikuti oleh perwakilan warga dari masing-masing Rukun Warga.
- (2) Perwakilan warga dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) orang setiap Rukun Tetangga.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin Panitia Musyawarah yang terdiri dari :
 - a. peserta rapat yang tertua sebagai Ketua;
 - b. peserta rapat termuda sebagai sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) anggota dari perwakilan peserta berdasarkan kesepakatan.

- (4) Calon pengurus LPM diajukan oleh peserta rapat pemilih.

Pasal 15

- (1) Calon ketua LPM dipilih oleh pengurus LPM yang terpilih.
- (2) Pemilihan calon ketua dapat dilaksanakan apabila pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah mencapai quorum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah (50%) lebih 1 (satu) orang dari jumlah anggota LPM.
- (3) Ketua terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak dari anggota LPM.
- (4) Hasil pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan, ditandatangani oleh pimpinan rapat dan wakil peserta.
- (5) Pengurus LPM hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Keenam

Pemberhentian Anggota Pengurus LPM

Pasal 16

Anggota pengurus berhenti atau diberhentikan karena:

- a. berhalangan tetap;
- b. melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri;
- e. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa lain;
- f. berakhir masa bhaktinya;
- g. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota pengurus.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban Pengurus LPM

Pasal 17

Pengurus LPM berhak :

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa; dan
- e. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 18

Pengurus LPM berkewajiban :

- a. ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. menyampaikan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dipandang perlu kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut; dan
- h. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MUSYAWARAH

Pasal 19

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh LPM meliputi :
 - a. musyawarah pengurus LPM; dan
 - b. musyawarah LPM.
- (2) Musyawarah pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal :
 - a. rapat Perencanaan Program Kerja;
 - b. rapat Penyusunan Program Kerja;
 - c. rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - d. rapat - rapat lainnya.
- (3) Musyawarah LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal rapat rutin dan insidental.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 20

- (1) LPM dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan di luar wilayahnya dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari antar Desa dan Kelurahan se Kecamatan dan atau antar Desa dan Kelurahan se Kabupaten Lebak.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan Camat yang disampaikan secara tertulis.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi LPM.

Pasal 22

Pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LPM;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam rangka pemberdayaan LPM;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LPM;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LPM;
- f. memberikan penghargaan kepada LPM yang prestasi.

Pasal 23

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LPM;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPM;
- c. memfasilitasi rancangan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar LPM dan kerja sama LPM dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga ditingkat Kecamatan dalam pengembangan LPM.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Anggaran Pembiayaan LPM Desa dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- c. bantuan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
sesuai dengan kemampuan daerah;

- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

LPM yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan habis masa jabatan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BENTUK LOGO LPM



Logo Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

A. Gambar :

1. Obyek-obyek gambar realis dengan maksud agar lebih mudah dicerna oleh segenap masyarakat yang melihatnya.
2. Obyek gambar secara keseluruhan merupakan kebutuhan dasar manusia.
 - a. Padi
 - b. Kapas
 - c. Rumah/pendopo/gapura
 - d. Tali pengikat
 - e. Bintang
 - f. Kain merah putih bertuliskan LPM
 - g. Orang

B. Makna Gambar :

1. Setangkai padi (membentuk lingkaran).
 - a. Padi melambangkan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.
 - b. Setangkai padi berjumlah 45 butir melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
 - c. Warna kuning emas melambangkan dan bernilai tinggi.
2. Setangkai kapas (membentuk lingkaran).

- a. Kapas melambangkan terpenuhinya kebutuhan sandang/busana masyarakat.
 - b. Setangkai kapas berjumlah 17 melambangkan tanggal proklamasi Republik Indonesia.
 - c. Warna putih melambangkan kesucian dan warna hijau melambangkan kesuburan dan kesejukan/kedamaian.
3. Rumah/pendopo/gerbang.
- a. Kalau diartikan rumah melambangkan terpenuhinya kebutuhan papan (tempat tinggal keluarga) rumah adat berarti LPM menjunjung tinggi adat budaya adiluhung bangsa.
 - b. Kalau diartikan pendopo berarti tempat bermusyawarah dalam rangka mencari dan merumuskan kebijakan pola pembinaan masyarakat.
 - c. Anak tangga berjumlah 5(lima) melambangkan tahapan binaan menapak maju kedepan mencapai tingkat kesejahteraan binaan juga berarti 5(lima) dasar sila dalam Pancasila idiologi bangsa.
 - d. Warna coklat dan hitam adala warna tanah dan batu melambangkan sifat sifat alamiah, kokoh, mantap dan mendasar/tegar.
4. Bintang diatas, (personifikasi dari galaxi galaxi).
- a. Bintang sudut lima melambangkan cita cita tinggi (luhur) dengan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berwenang memberikan petunjuk, pertolongan dan penentu berhasil atau tidaknya cita cita tersebut.
 - b. Warna kuning emas melambangkan sinar terang dan indah dan menerangi persada Nusantara tercinta.
5. Tali pengikat.
- a. Tali pengikat padi dan kapas yang membentuk lingkaran melambangkan :
 - 1. Komitmen kebangsaan yang terdiri dari segenap Propinsi di Indonesia dan mengakomodir seluruh bidang garapan dalam rangka penciptaan kesejahteraan masyarakat.
 - 2. Bentuk bulatan adalah kebulatan tekad untuk tetap bersatu dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia.
 - b. Kain warna merah dan hitam melambangkan sifat berani dan tegar dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara tulus dan ikhlas.
6. Kain warna merah putih bertuliskan LPM :

- a. Melambangkan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia.
 - b. Tulisan LPM bermakna LPM adalah dari oleh dan untuk masyarakat Indonesia.
7. Orang membuat lingkaran.
- Orang bahu membahu bergotong royong bersatu padu membina masyarakat Indonesia agar mandiri dan berkemampuan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, tentram dan damai.
8. Latar belakang keseluruhan berwarna putih melambangkan niat, harapan dan sifatnya yang suci serta mencerminkan kemurnian dan transparansi didalam organisasi dan jiwa para pengurusnya.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA